



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUSI MULYANINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Nanas, Gang IV, Blok-I, Nomor 8, RT 007, RW 006, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jonhong Halim pada tanggal 3 Juli 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 17/2002 tanggal 3 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut (Jonhong Halim) telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Kevin Halim, laki laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 16 Juli 1993 bertempat tinggal di Jl. Erlangga no. 26 RT 006 RW 005 Kel.Purworejo Kec.Purworejo Kota Pasuruan;
 2. Jonathan Halim, laki laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 4 April 2002 bertempat tinggal di Jl. Sunan Ampel No. 115 RT 006 RW 001 Kel.Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
 3. Angel Kristina Liem, perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 3 Mei 2005 bertempat Tinggal di Jl. Nanas IV Blok1-i No 8 RT 007 RW 006 Kel.Bugul Kidul Kec.Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Jonhong Halim) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Rumah Sakit "Dr.SAIFUL ANWAR" Kota Malang;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal Pemohon tinggal bersama 3 (tiga) anaknya tersebut dan Pemohonlah yang menafkahi ke 3 (tiga) anaknya tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (almarhum Jonhong Halim) mempunyai simpanan di Bank Mandiri dengan nomer rekening :
 1. 144-00-1358864-2 atas nama JON HONG HALIM;
 2. 144-00-1136549-8 atas nama JON HONG HALIM;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk mengambil uang tabungan atas nama suami Pemohon (almarhum JON HONG HALIM) yang tersimpan di bank Mandiri Cabang Pasuruan tersebut yang akan digunakan untuk kesejahteraan hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Jonathan Halim dan Angel Kristina Liem, yang merupakan alih waris dari almarhum Jon Hong Halim usianya masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penutupan rekening di bank Mandiri Cabang Pasuruan atas nama almarhum Jon Hong Halim;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku ibu kandung dari anak anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut melakukan perbuatan hukum penutupan rekening di bank Mandiri Cabang Pasuruan yang merupakan peninggalan dari almarhum suami Pemohon (Jonhong Halim);
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan ini kepengadilan Negeri Pasuruan sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak ketua Pengadilan Negeri di Pasuruan agar dalam waktu tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Permohonan dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama Jonathan Halim, laki laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 4 April 2002 dan Angel Kristina Liem, perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 3 Mei 2005 untuk melakukan penarikan uang/penutupan rekening di Bank Mandiri Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 144-00-1358864-2 atas nama JON HONG HALIM dan nomor rekening 144-00-1136549-8 atas nama JON HONG HALIM;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon dapat memberikan putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575035512720001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 20 Maret 2012 atas nama SUSI MULYANINGSIH;
- 2 Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575031607930005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 14 Juli 2020, atas nama KEVIN HALIM;
- 3 Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575030404020001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 15 Februari 2022, atas nama JONATHAN HALIM;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575034305050001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 01 Nopember 2017, atas nama ANGEL CHRISTINA LIEM;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3575032005090022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 15 Februari 2022, atas nama JON HONG HALIM;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3575041502220002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 15 Februari 2022, atas nama JONATHAN HALIM;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3575021407200002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 15 Juli 2022, atas nama KEVIN HALIM;
8. Bukti bertanda **P-8** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 17/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 3 Juli 2002 nama JON HONG HALIM dan SUSI MULYANINGSIH
9. Bukti bertanda **P-9** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 11/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 24 November 1993, atas nama SUSI MULYANINGSIH;
10. Bukti bertanda **P-10** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 560/Dispensasi AT/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 15 Agustus 2002, atas nama JONATHAN

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM;

11. Bukti bertanda **P-11** berupa

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1588/Dispensasi AT/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 4 September 2009, atas nama KEVIN HALIM;

12. Bukti bertanda **P-12** berupa

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 02/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 16 Mei 2005, atas nama ANGEL KRISTINA LIEM;

13. Bukti bertanda **P-13** berupa

Print Out Kutipan Akta Kematian Nomor : 3575-KM-12092002-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 12 September 2022, atas nama JON HONG HALIM;

14. Bukti bertanda **P-14** berupa

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 11537306 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. SAIFUL ANWAR" Malang tanggal 28 Agustus 2022, atas nama Tn. JON HONG HALIM;

15. Bukti bertanda **P-15** berupa

Fotokopi Halaman depan Tabungan Bank Mandiri atas nama JON HONG HALIM Nomor Rekening: 144-00-1136549-8;

16. Bukti bertanda **P-16** berupa

Fotokopi Halaman depan Tabungan Bank Mandiri atas nama JON HONG HALIM Nomor Rekening: 144-00-1358864-2;

17. Bukti bertanda **P-17** berupa

Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 450/28/423.401.06/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah pada Kantor Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Budul Kidul, Pemerintah Kota Pasuruan, bulan September 2022;

18. Bukti bertanda **P-18** berupa

Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 September 2022;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-12 dan P-14 sampai dengan P-18** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti **P-13** adalah Print Out dari Website, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NURUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk dapat mengambil uang tabungan Bank Mandiri milik suaminya;
 - Bahwa JON HONG HALIM memiliki tabungan di Bank Mandiri karena Saksi pernah diajak ke ATM Bank Mandiri;
 - Bahwa JON HONG HALIM saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa meninggalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang;
 - Bahwa JONG HONG HALIM dimakamkan di Pemakaman China daerah Kebonagung Kota Pasuruan;
 - Bahwa semasa hidupnya Pemohon bertempat tinggal dalam satu rumah dengan suaminya;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan JONG HONG HALIM memiliki 3 (tiga) orang anak bernama JONATHAN HALIM, KEVIN HALIM dan ANGEL KRISTINA LIEM;
 - Bahwa tujuan Pemohon akan mengambil uang tabungan milik suaminya tersebut untuk digunakan biaya pendidikan dan kesejahteraan hidup anak-anak Pemohon;
2. Saksi **ACHMAD JUWAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk dapat mengambil uang tabungan Bank Mandiri milik suaminya;
 - Bahwa JON HONG HALIM memiliki tabungan di Bank Mandiri karena Saksi pernah diajak ke ATM Bank Mandiri;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JON HONG HALIM saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang;
- Bahwa JONG HONG HALIM dimakamkan di Pemakaman China daerah Kebonagung Kota Pasuruan;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bertempat tinggal dalam satu rumah dengan suaminya;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan JONG HONG HALIM memiliki 3 (tiga) orang anak bernama JONATHAN HALIM, KEVIN HALIM dan ANGEL KRISTINA LIEM;
- Bahwa tujuan Pemohon akan mengambil uang tabungan milik suaminya tersebut untuk digunakan biaya pendidikan dan kesejahteraan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JON HONG HALIM pada tanggal 3 Juli 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 17/2002 tanggal 3 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa suami Pemohon (JON HONG HALIM) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di Rumah Sakit "Dr.SAIFUL ANWAR" Kota Malang;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal Pemohon tinggal bersama 3 (tiga) anaknya tersebut dan Pemohonlah yang menafkahi ke 3 (tiga) anaknya tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (almarhum Jonhong Halim) mempunyai simpanan di Bank Mandiri dengan nomor rekening :
 1. 144-00-1358864-2 atas nama JON HONG HALIM;
 2. 144-00-1136549-8 atas nama JON HONG HALIM;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk mengambil uang tabungan atas nama suami Pemohon (almarhum JON HONG HALIM) yang tersimpan di bank Mandiri Cabang Pasuruan tersebut

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk kesejahteraan hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama JONATHAN HALIM dan ANGEL KRISTINA LIEM, yang merupakan alih waris dari almarhum JON HONG HALIM usianya masai di bawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penutupan rekening di bank Mandiri Cabang Pasuruan atas nama almarhum JON HONG HALIM;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama JONATHAN HALIM, laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 4 April 2002 yang kini berusia 20 (dua puluh) tahun dan ANGEL KRISTINA LIEM, perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 3 Mei 2005 kini berumur 17 (tujuh belas) tahun khusus untuk keperluan mengambil uang di Bank Mandiri Cabang Pasuruan dengan nomor rekening 144-00-1358864-2 atas nama JON HONG HALIM dan nomor rekening 144-00-1136549-8 atas nama JON HONG HALIM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-18** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain disebutkan :

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 antara lain disebutkan : *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan : *Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 354, 359, 393 dan 394 KUHPdata, menyebutkan :

- Bahwa setelah orang tua meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yang hidup terlama adalah wali atas anak-anaknya yang sah, sepanjang ia tidak dipecat atau dibebaskan;
- Atas tiap anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau perwalian, oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali setelah mendengar keluarga sedarah atau semenda;
- Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;
- Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ada Ahli Waris dari Almarhum yang meninggal;

Menimbang, bahwa untuk mengambil uang tersebut di Bank harus dilakukan oleh Para ahli waris atau atas persetujuan dan sepengetahuan ahli waris tersebut sebagaimana disebut dalam surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan JONATHAN HALIM, laki-laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 4 April 2002 yang kini berusia 20 (dua puluh) tahun dan ANGEL KRISTINA LIEM, perempuan, lahir di Pasuruan pada

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2005 kini berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga anak Pemohon yang bernama JONATHAN HALIM sesuai dengan aturan tersebut diatas tidak perlu lagi Penetapan dari Pengadilan karena sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa karena ada anak dari Almarhum yang masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan untuk mengurus segala kepentingannya maupun harta bendanya harus diwakili oleh orang tuanya, namun oleh karena saat ini terhadap anak Pemohon sebagaimana dalam fakta persidangan, mengenai segala biaya hidup dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon selaku Orang tua dianggap patut dan layak untuk diangkat seorang Wali;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon sendiri (orang yang akan bertindak sebagai wali) berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, maka dalam lalu lintas keperdataan mereka harus tunduk pada hukum perdata yang berlaku (Pasal 393 dan Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dalam hal ini untuk mengalihkan, menjual atau menjaminkan/mengagunkan tanah - termasuk pula dalam proses mengambil uang di Bank tersebut diatas, maka Pemohon selaku Walinya haruslah memperoleh persetujuan/izin lebih dulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 354, 359, 393 dan Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung dan sebagai Wali dari Anak yang bernama : ANGEL KRISTINA LIEM, perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 3 Mei 2005, anak suami istri JONATHAN HALIM dan SUSI MULYANINGSIH, **Diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengambilan uang di Bank Mandiri Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening 144-00-1358864-2 dan Nomor Rekening 144-00-1136549-8 atas nama JON HONG HALIM;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2022**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

LELY KURNIATI WALIULU, S.H. HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);